

Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Andi Sugirman¹, Satriadi¹, Dadang Harianto¹

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: sugirmanandi01@gmail.com

Abstract : *This study discusses the Analysis of the Success of Human Development Based on the Regional Regulation of Bone Regency Number 11 of 2016 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development. The main problem is how to analyze the success of gender-oriented human development based on Gender Mainstreaming (PUG) and how the Human Development Index (IPM) in Bone Regency is in regional development. What is the role of the implementation of PUG institutions in Bone Regency in resolving each gender gap? This study employs normative-empirical research methods, with qualitative research methods described descriptively and employing conceptual approaches, law, sociology of law, and comparative and legal psychology to examine legal aspects in social interactions within government and community, and serves as a support to identify and clarify the findings of non-legal materials for the purposes of research or legal writing. The results of the study show that the existence of a regional regulation that regulates PUG in regional development has proven to be able to solve gender problems and gaps, as seen from the increase in the percentage of the Gender Development Index (IPG) and the Gender Empowerment Index (IDG), It is also able to contribute to the HDI growth rate in Bone Regency, although it has not been able to shift Bone Regency's HDI ranking from 23rd out of 24 Regencies in South Sulawesi, with PUG implementation starting from every Regency, subdistrict, and village.*

Keywords: *Awareness Gender , Development Region, Human Development*

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Masalah utama adalah bagaimana menganalisis keberhasilan pembangunan manusia yang berorientasi gender berbasis Gender Development Index (IPG) dan the Gender Empowerment Index (IDG) di Kabupaten Bone dalam pembangunan daerah. Bagaimana peran implementasi lembaga PUG di Kabupaten Bone dalam menyelesaikan setiap kesenjangan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan metode penelitian kualitatif yang dideskripsikan secara deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual, hukum, sosiologi hukum, dan psikologi komparatif serta hukum untuk

mengkaji aspek hukum dalam interaksi sosial dalam pemerintahan dan masyarakat, serta berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Perda yang mengatur PUG dalam pembangunan daerah terbukti mampu mengatasi permasalahan dan kesenjangan gender, terlihat dari peningkatan persentase IPG dan IDG. Empowerment Index (IDG), juga mampu memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Bone, meskipun belum mampu menggeser peringkat IPM Kabupaten Bone dari peringkat 23 dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan, dengan pelaksanaan PUG dimulai dari setiap Kabupaten, kecamatan, dan desa.

Kata Kunci : Militer, Pidana dan Korupsi

PENDAHULUAN

Kerangka hukum dan kebijakan Indonesia untuk pengarusutamaan gender memberikan landasan yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi, tetapi tidak diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia. Pengarusutamaan gender diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang mewajibkan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memasukkan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi semua kebijakan dan program. Perintah eksekutif tersebut mengharuskan kementerian dan lembaga nasional dan lokal untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan menghilangkan diskriminasi gender. Undang-undang provinsi Indonesia dan ratifikasi berbagai perjanjian internasional menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender, yang mengarah pada pemberlakuan berbagai undang-undang lokal yang efektif. Selain itu, langkah-langkah pengarusutamaan gender akan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan data terpilah, indikator dan target akan dimasukkan untuk pertama kalinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.¹

Adanya kerangka hukum dan landasan bagi upaya yang komprehensif dan berkelanjutan menuju pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Mengingat pentingnya pembangunan manusia dan perlunya memperhatikan regulasi yang mengarah pada optimalisasi pengarusutamaan gender, kecil kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan benar-benar menyelesaikan masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup seluruh masyarakat. Kesuksesan sering ditemukan dalam perolehan talenta berkualitas. Lihat juga Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone yang menempati urutan ke-23 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Kabupaten Bone

¹Said Zainal Abidin, *Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Daerah*, dalam https://bappenas.go.id/files/4413/5022/6030/02saidzabidin_20091014130942_2257_0.pdf, 29 Mei 2021.

tertinggal jauh dari kabupaten lain di Sulawesi Selatan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Tingkat kesejahteraan Kabupaten Bone di bawah rata-rata kabupaten lainnya, terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

Ditinjau dari aspek pembangunan yang lain, pemerintah Kabupaten Bone terkesan lebih memprioritaskan pembangunan dibidang infrastruktur. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat program dari pemerintah daerah lebih banyak yang mengarah dan menyentuh ke aspek infrastruktur. Jika pembangunan yang ada di Kabupaten Bone hanya berfokus kepada aspek infrastruktur, wajar saja indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bone berada di urutan 23 dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Ketika berbicara perihal pembangunan, tidaklah hanya berbicara perihal infrastruktur saja, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana kualitas dari sumber daya manusianya dengan memperhatikan aspek yang kemudian menjadi kunci keberhasilan pembangunan manusia agar dapat mempercepat pembangunan daerah. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Gender

Kata "gender" berasal dari kata bahasa Inggris gender, yang berarti "seks". Kamus Dunia Baru Webster mendefinisikan gender sebagai "perbedaan yang jelas antara pria dan wanita dalam nilai dan perilaku."

The Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah konsep budaya serupa yang menciptakan perbedaan peran, perilaku, spiritualitas, dan sifat emosional antara pria dan wanita saat mereka berkembang di masyarakat.

Hillary M. Lipps, dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender*., mendefinisikan gender sebagai ekspektasi budaya laki-laki dan perempuan. (Harapan budaya perempuan dan laki-laki). Misalnya, senada dengan Mansur Fakhri, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Pria dianggap kuat, rasional, maskulin, dan berkuasa. Atribut-atribut ini adalah atribut yang dapat dipertukarkan, misalnya pria lembut, wanita kuat, rasional, dan berkuasa. Karakteristik dan perubahan karakteristik dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari lokasi ke lokasi.

HT Wilson mendefinisikan gender sebagai dasar penentuan perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya dan kehidupan kolektif, menjadikan laki-laki dan perempuan tidak didefinisikan semata-mata sebagai perbedaan struktural. Dia menekankannya sebagai konsep analitis yang dapat digunakan untuk menggambarkan apa pun. Di sisi lain, Nasaruddin Umar dkk mendefinisikan gender secara sederhana mengacu pada karakteristik sosial seperti perbedaan gaya rambut, pola berpakaian, gaya pakaian, dan kegiatan budaya lainnya yang dipelajari. Menurut Mansour Fakhri, untuk memahami konsep gender, kata 'gender' harus dibedakan dari kata 'sex' (seks). Definisi gender adalah karakterisasi atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya, tipe manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki atau memiliki

daftar berikut: Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki serigala (kala menjing), dan menghasilkan sperma. Di sisi lain, wanita memiliki organ reproduksi seperti rahim dan saluran tuba untuk melahirkan, bertelur, memiliki vagina, dan memiliki alat untuk menyusui. Alat-alat ini bersifat biologis dan selamanya terikat pada tipe manusia wanita dan pria. Ini berarti bahwa alat-alat ini secara biologis tidak kompatibel antara alat-alat biologis yang unik untuk manusia laki-laki dan perempuan. Tidak berubah secara permanen, sering disebut sebagai takdir biologis atau takdir ilahi dan alami.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa gender adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. harta, kehormatan, roh dan jiwa dijamin dan dilindungi oleh syariat Islam. Sebagaimana kaum laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An Nisâ /4: 124.

الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

3. Pengarusutamaan Gender Sebagai Pendekatan

Definisi umum pengarusutamaan gender berasal dari ECOSOC. Ini melibatkan pemberdayaan laki-laki dan perempuan dalam mengintegrasikan aspek desain kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh kegiatan politik, ekonomi dan sosial untuk memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini adalah strategi untuk mengamankan perhatian dan pengalaman. Tujuan utamanya adalah kesetaraan gender. ”

Implementasi PUG membutuhkan dukungan para pengambil keputusan, terutama para pengelola yang berwawasan luas atau paling tidak peduli dengan isu-isu gender. Secara umum, pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua kebijakan berbasis gender. Pengarusutamaan gender adalah kegiatan analisis gender dan penganggaran gender sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analisis gender berkaitan dengan upaya untuk memahami isu-isu gender yang ada, sedangkan penganggaran gender adalah strategi untuk memastikan implementasinya. Demokratisasi membahas PUG dalam konteks yang lebih luas daripada profesional di mana perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Membahas keberadaan politik pro-gender dan gender budgeting merupakan salah satu bentuk demokratisasi berbasis gender. Anggaran gender telah dikembangkan untuk berbagai hal, seperti kebutuhan untuk menangani isu-isu gender, tidak hanya sebagai strategi kebijakan untuk PUG, tetapi juga sebagai isu perwakilan kebutuhan anggaran untuk mendukung kebutuhan gender.

4. Pengarusutamaan Gender Sebuah Strategi Pemberdayaan

Ketika berbicara tentang penerapan gender dalam penganggaran dan perencanaan, orang sering bingung tentang konsep pemberdayaan perempuan dan bagaimana kaitannya dengan gender, seperti ketika hanya satu sisi yang

berkembang, itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak seimbang dan yang satu mendominasi yang lain. Kehidupan sosial membutuhkan kontribusi perempuan. Dalam hal ini, partisipasi perempuan umumnya diperlukan karena disparitas antara laki-laki dan perempuan juga tidak seimbang dengan pembangunan masyarakat.

Dalam analisis gender terdapat konsep-konsep yang menggambarkan masalah gender. Tema gender ini berasal dari Mansour Faqih, salah satu pionir materi analisis gender. Faqih menunjukkan bahwa ada banyak isu gender, isu-isu yang terkait dengan keadilan gender. Masalah pertama adalah marginalisasi perempuan, situasi di mana akses terhadap perempuan dibatasi. Marginalisasi pekerjaan perempuan di bidang pertanian tercermin dari perubahan cara panen yang tidak lagi menggunakan aniani melainkan arit. Hal ini mengurangi partisipasi perempuan dalam proses pemanenan. Masalah kedua adalah subordinasi yang terlihat dalam persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak mampu atau tidak layak untuk pekerjaan tertentu. Misalnya, pandangan perempuan dalam posisi manajemen.

Ketiga, stereotyping atau pelabelan. Pelabelan dapat diamati dalam representasi sosial perempuan seperti: B. Wanita yang lebih tua membersihkan lebih banyak pria atau menjadi emosional. Label ini negatif. Label negatif wanita—lemah, tergantung, emosional, dll.—dibandingkan dengan label positif pria. B. Kuat, mandiri, dan tidak emosional. Masalah keempat adalah kekerasan terhadap orang lemah fisik dan mental. Kekerasan yang terjadi adalah kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mutilasi alat kelamin perempuan, prostitusi, pornografi, sterilisasi paksa, kekerasan terselubung dan pelecehan seksual. Masalah kelima adalah beban kerja yang miring. Perempuan dipandang sebagai individu baik yang peduli terhadap orang lain dan sekitarnya, rela berkorban untuk mendapatkan pekerjaan yang berlebihan atau melakukan pekerjaan yang tidak dibayar.

5. Pembangunan dan Ruang Lingkupnya

Definisi pembangunan mungkin merupakan pembahasan yang paling menarik. Tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mendefinisikan kata pengembangan. Sampai saat ini telah terjadi pergeseran dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, Marx), pandangan Marxis, modernisasi menurut Rostov, strukturalisme dengan modernisasi yang memperkaya neraca interim pembangunan sosial menuju keberlanjutan. Namun, ada tema utama dalam pesan tersebut. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai “usaha yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif-alternatif yang lebih adil bagi setiap warga negara untuk mewujudkan dan mencapai cita-citanya yang paling manusiawi”. Pembangunan adalah proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, institusi dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

C. Pembangunan Manusia

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai "proses memperluas pilihan masyarakat." Ini berarti proses memperluas pilihan masyarakat. Melakukan, memiliki pengetahuan dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa rakyat adalah jantung pembangunan negara, karena mereka adalah aset nasional yang sangat berharga. Pengertian pembangunan manusia pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Konsep pembangunan manusia menuntut kita untuk menganalisis dan memahami pembangunan dari sisi manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu "untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa", dan secara tidak langsung juga berarti pemberdayaan manusia. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi bahan baku serta peningkatan dan penggunaan keterampilan manusia untuk mengatasi semua masalah sosial seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, lapangan kerja, kebebasan politik dan nilai-nilai budaya. secara bersamaan dari sudut pandang manusia. .

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh United Nations Development Programme (UNDP). UNDP memperkenalkan ide baru untuk mengukur pembangunan manusia, yaitu Human Development Index (HDI). Sejak itu, HDI telah diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia (HDR) tahunan. HDI menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang terkait dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sebagai alat untuk mengukur kualitas hidup, IPM didasarkan pada pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi ini adalah:

1. Sehat umur panjang
2. Pengetahuan
3. Standar hidup yang layak

Ketiga dimensi ini dipahami secara luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Dalam laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dalam hal harapan hidup saat lahir. Selain itu, tingkat literasi digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Ukuran produk domestik bruto (PDB) per kapita digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup yang layak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi empiris normatif, jenis studi yang mempelajari hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan memandu perilaku semua orang. Penelitian yurisprudensi normatif adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan norma hukum positif (hukum) dan dokumen (fakta) yang terdokumentasi untuk proses hukum tertentu dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akibat penerapan hukum terhadap proses hukum secara khusus sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan baik agar para

pemangku kepentingan dapat mencapai tujuannya.

Pendekatan penelitian hukum normatif meliputi: Pendekatan konseptual, pendekatan hukum. Pendekatan hukum-historis, hukum komparatif dan anekdot akan terus digunakan tergantung pada pertanyaan penelitian. Kemudian dipadukan dengan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum empiris, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dan hukum-psikologis.

Setelah bahan primer dan sekunder terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Ini adalah pengolahan bahan hukum secara konsisten dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisisnya. Pengolahan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Tes bahan
2. Identifikasi bahan
3. Klasifikasi, penggolongan bahan hukum yang terkumpul menjadi objek penyidikan,
4. Penciptaan dan sistematisasi materi
5. Verifikasi Bahan
6. Analisis bahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 dalam Keberhasilan Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone

Dalam penerapan atau pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah atau dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dilihat dengan adanya pelembagaan PUG. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik itu siapa-siapa yang terlibat, alurnya bagaimana, sistem dan konsepnya bagaimana, dll. Dalam pelaksanaannya, ada yang disebut dengan *driver* PUG, yang dimaksud *driver* PUG adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan PUG.² Pada awalnya, *driver* PUG hanya terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Tapi sekarang ditambah satu, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bone.³

Bupati sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan PUG, membentuk kelembagaan PUG yang disebut kelompok penggerak dan kelompok teknis yakni para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para Unit Kerja yang ditetapkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) dan *Focal Point* PUG. Pokja PUG yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan *Focal Point* PUG yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dan Unit Kerja. Terkait tata cara pembentukan dan lingkup tugas pokok Pokja PUG dan *Focal Point* PUG diatur dalam Peraturan Bupati.⁴

² Hj. Samsidar, Sekretaris BAPPEDA Kab. Bone, Wawancara, Kantor BAPPEDA Kab, Bone, 26 Januari 2022.

³ Bonewati, Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Bone, Wawancara, Kantor DP3A Kab. Bone, 25 Januari 2022.

⁴ Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Secara garis besar, tugas dan fungsi dari Pokja PUG yang telah ditetapkan adalah mensosialisasikan PUG pada PD untuk melaksanakan PUG dan mendorong pemilihan atau penetapan *Focal Point* di masing-masing PD, melaksanakan advokasi PUG, menyusun program kerja dan rencana kerja PUG setiap tahun, mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang *Responsive* gender, melakukan pemantauan dan evaluasi PUG di masing-masing instansi atau lembaga, menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten, menyediakan bahan masukan perumusan kebijakan PUG melalui pengkajian isu-isu gender, dan menetapkan tim teknis Anggaran *Responsive* Gender (ARG) untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.

Dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagaimana yang dijelaskan diatas, sejalan dan dikuatkan dengan dituangkannya kesetaraan, keadilan dan pengarusutamaan gender kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 Tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.⁵

Berdasarkan pemaparan data yang ada peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa, dengan konsep dan penerapan dari PERDA No. 11 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah telah dan terbukti dan mampu memberikan sumbangsi dalam keberhasilan pembangunan manusia dalam hal ini angka IPM di Kab. Bone.

B. *Tingkat Keberhasilan Pembangunan Manusia yang Berwawasan Gender di Kabupaten Bone*

Tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang berwawasan gender di Kab. Bone dapat dilihat dari capaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).⁶ Selain itu tingkat keberhasilan pembangunan manusia berwawasan gender di Kab. Bone juga dapat dilihat dari presentasi dari IPG mencapai 92,89% yang kemudian menempatkan Kab. Bone pada peringkat 11 dan IDG 62,57% yang kemudian menempatkan Kab. Bone pada peringkat 21 dari 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi dengan peringkat yang telah dicapai, peneliti masih mendapati beberapa kekurangan di dalamnya. Untuk memudahkan dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan gender di Kab. Bone, maka peneliti membaginya dalam beberapa pembahasan sebagaimana berikut:

1. Kelebihan

Terkait kelebihan dari konsep dan teknis pelaksanaan pembangunan manusia berwawasan gender di Kab. Bone, dapat dilihat dengan adanya komitmen pemerintah dalam menangani setiap kesenjangan gender yang ada di Kab. Bone. Komitmen pemerintah dalam hal ini bisa dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksana teknis

⁵ Pemerintah Kabupaten Bone, Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

⁶ Hj. Samsidar, *Sekretaris BAPPEDA Kab. Bone, Wawancara, Kantor BAPPEDA Kab. Bone, 26 Januari 2022.*

Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Kedua dasar diatas terimplementasi melalui adanya pelembagaan PUG yang kemudian menjadi penggerak bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan PUG. Mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan tingkat Kelurahan /dan Desa.

2. Kekurangan

Terkait kekurangan dari konsep dan teknis pelaksanaan pembangunan manusia berwawasan gender di Kab. Bone, dapat dilihat dari beberapa faktor seperti, masih banyak pejabat-pejabat Perangkat Daerah yang belum dan bahkan tidak memahami konsep gender dan PUG itu sendiri. Lebih dari itu, banyak pejabat-pejabat dari setiap Perangkat Daerah yang masih terjebak pada pemahaman klasik yang mengatakan posisi perempuan ujung-ujungnya akan tetap kembali di wilayah domestik, yakni sumur, dapur dan di kasur. Sehingga dalam pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah masih belum bisa dikatakan maksimal.

3. Tantangan

Terkait tantangan dari konsep dan teknis pelaksanaan pembangunan manusia berwawasan gender di Kab. Bone, dapat dilihat dari beberapa hal seperti, data perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk disetiap tahunnya. Selain dari pada itu, peningkatan jumlah penduduk yang mencukupi usia kerja disetiap tahunnya dalam hal ini angkatan kerja usia 25 tahun ke atas, terlebih ketika direlasikan kepada prediksi BAPPENAS terkait Indonesia yang akan memasuki era Bonus Demografi pada tahun 2020-2035 dalam hal ini sumber daya manusia usia produktif yang meningkat sampai presentase 64% sehingga memerlukan antisipasi pemerintah sedari dini, mulai dari tingkatan pemerintah nasional sampai dengan tingkatan kabupaten. Juga, jumlah perceraian yang setiap tahunnya bertambah dan mengakibatkan banyaknya kaum perempuan yang mengalami resesi ekonomi dalam hal ini seorang perempuan yang menjanda yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan sebelumnya hanya bergantung kepada suaminya.

4. Peluang

Terkait peluang dari konsep dan teknis pelaksanaan pembangunan manusia berwawasan gender di Kab. Bone dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti dari segi sumber daya manusia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentu hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kab. Bone untuk kemudian mampu dan bisa memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu pemerintah juga memiliki peluang dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi ketika mampu memberdayakan sumber daya manusia yang dimaksudkan. Juga dari aspek pendidikan, angka partisipasi sekolah yang juga setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentu juga menjadi peluang bagi pemerintah yang cukup menjanjikan bila ditangani dengan tepat.

Selain itu, terkait peluang kedepannya, pemerintah juga memiliki batu loncatan untuk merumuskan konsep percepatan IPM, melalui konsep dan teknis pelaksanaan PUG selama ini yang telah mampu memberikan sumbangsi positif dan terbilang besar sebagaimana indikator yang dipaparkan sebelumnya oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, *Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Daerah*, dalam <https://bappenas.go.id/files/4413/5022/6030/02saidzabidin2009101413094222570.pdf>, 29 Mei 2021.
- Alejandro Portes, "On the Sociology of National Development: Theories and Issues." *American Journal of Sociology*, Vol. 82, 2000.
- Badan Pusat Statistik Kab. Bone, *Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bone tahun 2020*. Watampone: BPS Kab. Bone, 2021.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/ Kota 2021. <https://sulsel.bps.go.id/2016/07/29/112/luas-wilayah-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan-2021.html>, 2 Februari 2022.
- Bappenas, "*Gender Analysis in Development*". Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Budiman, Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta; Gramedia, 1992.
- Bupati Kab. Bone Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, pasal 9.
- Digdowniseiso, Kumba, S.E., M.App.Ec, *Teori Pembangunan*. Jakarta; Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta; Gramedia, Cet. XII, 1983.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Belajar, cet. IV, 2013.
- Hakim, Hikma Abd. S, "Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Di Kabupaten Morowali Utara". Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013.
- Husain, Djamiah dan Suraedah Hading, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Sektor Pendidikan," *Bunga Wellu*, vol. 14 no. 1, 2009, <http://digilib.unm.ac.id/files/manual/bungawellu/DJAMIAH%20HUSAIN.pdf>, 1 Juni 2021.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung :Cv. Penerbit J-Art, 2004.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso M.A, *Hand Out Discussions: Materi Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)*. Yogyakarta; Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jaringan Inti Ideologis, 2018.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu*. Jakarta; PT. Gamedika, 2014.
- Lips, Hillary M, *Sex & Gender; An Introduction*. California; My Field Publishing Company, 1993.

- Mahdi, Nur Awaliah, "Politik Lingkungan (*Implementasi Corporate Social Responsibility* Pt. Semen Tonasa). Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Mehta, Rekha dan Geeta Rao Gupta, *Pengarusutamaan Gender: Mewujudkannya*. t.t; Pusat Penelitian Wanita Internasional (ICRW), 2006.
- Moelyarto, T, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta; Tiara Wacana, Cet. III, 2004.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan*. Jakarta; Gramedia, 2014.
- Nugroho, Riant, *Gender Dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2008.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 11 no. 1, Januari 2011.
- Pemerintah Kabupaten Bone, Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Prastiwi, Debbie Luciani dan Titik Sumarti, "Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Csr Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 6 no. 1, April 2011.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Bone, *Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Watampone: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Bone, 2018.
- Pusat Penjaminan Mutu (P2M), *Peddoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa IAIN Bone, Ed. Revisi*. Cet. I; Watampone; Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2018.
- Putra, Windhu, *Perekonomian Indonesai Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok; PT Rahagrafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemandoyo, Priyo, *Wacana Gender & Layar Televisi: Studi Perempuan Dalam Pemberitaan Televisi Swasta*. Yogyakarta; LP3Y, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1998.
- Suprana, Jaya, *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta:PT Gramedia, 2014.
- Suradi, "Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03, 2007.
- Tierney, Helen (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1. New York; green wood Press, tt.
- Umar, Nasaruddin, Suparman Syukur dkk, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.

- Victoria Neufeldt (ed), *Webster's New World Dictionary*, vol, 1. New York: Webster's New World Clevelanland, 1984.
- Walby, Sylvia, *Pengarusutamaan Gender: ketegangan produktif dalam teori dan praktek*, t.t; Social Politics - SOC POLIT, 2005.
- Widjajanti, M. Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta; LIPI Press, 2016.
- Winarno, Budi, *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.